

Reformulasi Skema Bantuan Perbaikan RTLH: Tidak Hanya Aladin

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Dalam menysasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin 1 “Tanpa Kemiskinan” dan poin 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan”, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan. Dalam kurun 2018- 2024 Jawa Tengah berhasil mengintervensi 1.180.076 unit RTLH yang terdiri dari 100.699 (penanganan 2016 s.d 2018) dan 1.079.377 unit RTLH dari berbagai sumber pendanaan. Namun, terjadi pertumbuhan RTLH baru sehingga sisa RTLH berubah dari 1.390.825 unit menjadi 1.022.113 unit yang belum tertangani. Dalam implementasinya, rehabilitasi RTLH bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) belum sepenuhnya optimal akibat masih dihadapkan dengan permasalahan dari aspek *input* hingga *outcome*. Permasalahan tersebut meliputi: 1) belum tepat sasaran akibat ketidakakuratan data penerima serta persyaratan rumah belum menimbang karakteristik/tipologi rumah dan lingkungan, 2) terbatasnya pemahaman masyarakat tentang standar konstruksi rumah layak huni sehingga prioritas perbaikan belum sesuai standar, 3) terbatas fokus pada kelayakan fisik bangunan hunian, khususnya aladin (atap, lantai, dinding), dan belum menimbang prioritas kawasan permukiman, dan 4) belum adanya evaluasi dampak pelaksanaan bantuan rehabilitasi RTLH terhadap penurunan kemiskinan. Rekomendasi strategis yang diusulkan yaitu: 1) spesifikasi sasaran penerima bantuan RTLH perlu dibedakan menjadi sasaran RTLH Swadaya dan Prioritas 2) spesifikasi persyaratan rumah penerima bantuan perlu menimbang perbedaan karakteristik/tipologi rumah dan kondisi lingkungan, 3) fokus pada sasaran kawasan khusus dan prioritas yang didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan, 4) peningkatan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan fungsi teknik dan pendampingan yang tersertifikasi, 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengkaji implementasi dan dampak program, serta 6) kolaborasi stakeholder dalam implementasi *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

Pendahuluan

Pada saat ini terjadi perlambatan penurunan kemiskinan global, dan tercatat 8,5% populasi global hidup dalam kemiskinan ekstrem (Development Initiatives, 2023; World Bank Group, 2024). Kemiskinan menjadi masalah serius bagi Indonesia dimana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 25,22 juta jiwa di tahun 2024 dan 3,70 juta jiwa diantaranya berada di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun Jawa Tengah berhasil menurunkan 0,30% poin tingkat kemiskinan pada tahun 2023-2024, namun angka kemiskinan Jawa Tengah (10,47%) masih lebih tinggi dibanding nasional (9,03%).

Kemiskinan identik dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik dari dimensi sosial, ekonomi, finansial, hingga fisik, khususnya berupa tempat tinggal yang layak (Arif et al., 2024; Gweshengwe & Hassan, 2020). Masyarakat miskin seringkali memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan pemahaman untuk mewujudkan rumah yang layak, baik dari segi material fisik, psikologis, dan sosial (Arif et al., 2024). Provinsi Jawa Tengah juga dihadapkan pada permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana tahun 2024 tercatat Provinsi Jawa Tengah memiliki 1.022.113 unit yang belum tertangani.

Kemiskinan dan kualitas fisik atau lingkungan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan dimana penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas fisik atau lingkungan bagaikan menyelesaikan 2 permasalahan dengan 1 tindakan (Baloch et al., 2020).

Target 1 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu “tanpa kemiskinan” pun turut mengakui perlunya memastikan akses “perumahan yang memadai, aman, dan terjangkau serta layanan dasar dan meningkatkan permukiman kumuh” (UN-Habitat, 2016). Merespon hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan 1,12 triliun untuk penanganan 92.456 unit RTLH pada tahun 2018-2023 melalui Program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) (BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Implementasi penanganan RTLH merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah (Akhmad et al., 2023; Arif, A. Z., Murodi, A., & Rantau, 2024). Program penanganan RTLH diberikan dalam bentuk stimulan guna meningkatkan keswadayaan masyarakat. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan kriteria status kesejahteraan pemilik rumah, kondisi rumah, serta letak dan status kepemilikan rumah. Sesuai Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2023, lokasi bantuan RTLH diprioritaskan pada Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan target penerima masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Desa (Pemdes) bertugas mengunggah rencana kegiatan peningkatan kualitas RTLH dalam Sistem Informasi Perumahan (SIMPERUM). Selanjutnya, Gubernur menetapkan keputusan besaran dan jumlah desa penerima bantuan yang akan ditransfer langsung ke rekening Pemdes dan dianggarkan dalam APB Desa. Pelaksanaan kegiatan/ penyaluran dana wajib segera dilaksanakan maksimal 15 hari setelah pencairan. Langkah akhir, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Dalam praktiknya, rehabilitasi RTLH tidak selalu berjalan sesuai sistem yang ditetapkan.

Penelitian terkait RTLH di kabupaten/kota di Jawa Tengah menemukan bahwa bantuan RTLH masih terkendala, seperti: penerima kurang tepat sasaran akibat hambatan data, minimnya pemahaman masyarakat untuk membangun sesuai standar teknis, minimnya pendampingan masyarakat, inkonsistensi pelaksanaan, hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya (bersifat stimulan) (Dewi et al., 2018; Hadiati & Hidayat, 2023; Kambuno et al., 2022; Nafisa & Soesilowati, 2020; Nalatissifa & Ramdhani, 2020; Warsilah, 2015). Penelitian BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2023) turut menyoroti pentingnya pelaksanaan, pendampingan, optimalisasi dampak RTLH. Dengan demikian, strategi reformulasi skema bantuan perbaikan RTLH pada aspek *input* hingga *outcome* menjadi fokus penting optimalisasi penanganan RTLH di Provinsi Jawa Tengah.

Deskripsi Masalah

1. *Input*: Bantuan RTLH Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2023, mekanisme bantuan RTLH mempertimbangkan variabel sasaran dan persyaratan rumah penerima bantuan. Penentuan penerima bantuan dilakukan melalui musyawarah desa yang diprioritaskan bagi Kepala Keluarga (KK) miskin. Selanjutnya, pemeringkatan penerima bantuan melalui SIMPERUM yang datanya diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirilis Kementerian Sosial dan diverifikasi oleh Disperakim. Namun, kriteria “miskin” tersebut belum didefinisikan secara kuantitatif pada persyaratan penerima bantuan RTLH.

Permasalahan yang terjadi adalah data yang belum seluruhnya diperbaharui sehingga terdapat permasalahan *inclusion error* dan *exclusion error* dimana keluarga sudah mampu masih tercatat dalam DTKS, namun keluarga miskin justru tidak terdata dalam DTKS (Manoppo & Laoh, 2022; BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023). Sebagai bukti, Disperakim Provinsi Jawa Tengah mencatat tersisa 755.143 unit RTLH, sedangkan DTKS mencatat masih terdapat 1.390.825 unit RTLH sehingga penentuan prioritas penerima bantuan RTLH menjadi tidak akurat. Terdapat pula masyarakat yang mengajukan secara langsung kepada Disperakim Provinsi Jawa

Tengah tanpa melalui Pemerintah Desa akibat kurang memahami prosedur.

Studi BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2023) juga menunjukkan kurangnya kemampuan finansial dari sebagian besar pemilik rumah RTLH menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Prioritas bantuan seringkali diberikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam perbaikan rumah. Dikhawatirkan masih terdapat masyarakat dengan kondisi rumah dan ekonomi yang lebih membutuhkan namun belum mendapatkan bantuan penanganan RTLH.

Bantuan RTLH juga menimbang persyaratan rumah penerima bantuan berupa luasan rumah serta atap, lantai, dinding (aladin). Persyaratan tersebut kadang menimbulkan ketidaktepatan sasaran di beberapa wilayah. Luas rata-rata penerima bantuan RTLH >45 m² dengan dominasi penghuni ≤4 orang (BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023) yang melebihi standar rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu 21-36 m² untuk ≤4 orang.

Temuan lainnya, di Kabupaten Grobogan dan Blora, rumah dengan konstruksi kayu jati dengan nilai tinggi justru termasuk RTLH karena indikator hanya menyebutkan material kayu/bambu/rotan/bahan kelas IV termasuk RTLH. Padahal, material tersebut menjadi kearifan lokal bagi beberapa wilayah serta lebih proporsional pada wilayah rawan bencana yang tidak memungkinkan material batu bata, keramik atau material permanen lainnya. Artinya, persyaratan rumah penerima bantuan pun tidak terbatas hanya perbaikan aladin tapi perlu kriteria khusus mempertimbangkan spesifik lokasi dan tidak dapat berlaku simetris.

Kriteria standar penerima bantuan seringkali belum sepenuhnya menimbang kriteria pemilik rumah, kondisi RTLH, kondisi perekonomian, lokasi dan legalitasnya (Rahman et al., 2021; Ramdania et al., 2021). Dengan demikian, langkah penting yang harus dilakukan adalah peningkatan pemahaman masyarakat terkait standar dan prosedur penentuan penerima manfaat serta proses survei kelayakan dan verifikasi sasaran penerima rehabilitasi rumah oleh stakeholder (Candradewini et al., 2018). Pemeriksaan lokasi fisik rumah, penilaian kondisi keluarga, verifikasi administrasi dan lainnya dilakukan untuk memastikan alokasi bantuan telah sesuai dengan ketentuan. Dalam pemeriksaan fisik rumah harus menimbang batasan persyaratan rumah (seperti luas hunian maksimal) serta perbedaan karakteristik/tipologi rumah sesuai kondisi lingkungan yang ada (seperti ciri khas tradisional/lokalisasi wilayah, kerawanan bencana, dan sebagainya). Selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data sasaran penerima bantuan RTLH setidaknya dilakukan 3 kali per tahun.

2. *Proses*: Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH Belum Sepenuhnya Sesuai Indikator Rumah Layak Huni

Pada proses pelaksanaan rehabilitasi RTLH, permasalahan yang ada berasal dari:

a. Keterbatasan pemahaman masyarakat terkait rehabilitasi RTLH

Dominasi penerima bantuan RTLH (92,41%) termasuk kategori pra lansia 41-60 tahun (53,86%) dan lansia >60 tahun (46,14%). Hal tersebut berimbas terhadap kendala komunikasi dan sosialisasi program RTLH. Pemahaman



masyarakat tentang kriteria dan mekanisme penerima bantuan RTLH pun masih rendah (53,73%). Masyarakat cenderung sulit menentukan prioritas perbaikan rumah. Alhasil, kendala yang juga dialami seperti: rumah ambruk saat rehabilitasi, kerusakan akibat faktor cuaca, serta keterlambatan perhitungan hari pengerjaan akibat faktor kearifan lokal.

b. Keterbatasan bantuan stimulan dan akses pembiayaan perbaikan RTLH secara swadaya

Salah satu tantangan utama adalah sasaran penerima bantuan merupakan masyarakat miskin yang seringkali sulit mengakses alternatif pembiayaan lain untuk perbaikan secara swadaya. Bantuan bersifat stimulan terbatas pada penyediaan material fisik untuk perbaikan rumah, namun 21,02% masyarakat penerima bantuan merasa material yang diberikan tidak sesuai kebutuhan (BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023). Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, 20% masyarakat harus berhutang dan 12% lainnya harus menjual aset (BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023). Dalam kondisi lebih buruk, sebagian masyarakat yaitu penerima bantuan kategori lansia justru tidak mampu mengupayakan tambahan perbaikan rumah secara swadaya akibat faktor usia dan keterbatasan ekonomi. Selaras dengan itu, keterbatasan ekonomi menjadi kendala utama masyarakat miskin untuk mewujudkan rumah layak (Arif et al., 2024). Bantuan bersifat stimulan yang hanya menyasar fisik aladin belum mampu memperbaiki RTLH secara menyeluruh, bahkan tetap tidak layak huni (Nafisa & Soesilowati, 2020).

Merespon masalah pemahaman dan kemampuan ekonomi penerima bantuan RTLH di atas, masyarakat membutuhkan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). TFL bertugas untuk mendampingi dan mengawasi pelaksanaan program RTLH yang selanjutnya terbagi menjadi TFL teknik dan pemberdayaan (Dewi et al., 2018; Rafa Rafsanjani & Fajar Utama Ritonga, 2024). TFL teknik berkaitan dengan pendampingan pelaksanaan konstruksi bangunan sesuai dengan standar, sedangkan TFL pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat, termasuk dalam akses pembiayaan secara swadaya berbasis keuangan mikro atau swadaya masyarakat sekitar untuk memastikan dampak kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

TFL dapat berperan untuk memantik modal sosial atau kearifan lokal masyarakat untuk rehabilitasi RTLH secara swadaya/gotong-royong. Peran TFL juga perlu menimbang prioritas bantuan RTLH seperti penerima bantuan dengan keterbatasan lebih (usia lansia maupun penyandang disabilitas).

Keberadaan TFL menjadi penting karena sumber daya manusia yang berkualitas menentukan keberhasilan suatu proses pelaksanaan (Arif, A. Z., Murodi, A., & Rantau, 2024). Namun, tidak setiap daerah mampu menganggarkan TFL guna mengawal program RTLH. Dengan demikian, perlu dukungan Pemerintah Provinsi untuk pengadaan TFL yang berkompetensi.

Salah satu alternatif dalam penyediaan TFL dari sumber daya yang ada adalah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya, sertifikasi TFL menjadi

langkah penting dalam memastikan hasil program RTLH. Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa TFL memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

3. **Output: Rehabilitasi RTLH Terbatas Fokus pada Kelayakan Fisik Bangunan Hunian**

RTLH didefinisikan sebagai rumah dengan karakteristik yang tidak sesuai dengan standar. Dalam praktiknya, fokus penanganan RTLH masih terbatas terhadap output utama berupa kelayakan hunian dari segi material fisik bangunan yaitu aladin dan distribusi pemerataan program. Padahal lingkungan sekitar rumah turut mempengaruhi keberhasilan program/ kebijakan publik yang diimplementasikan (Arif et al., 2024; Subarsono, 2011). Bahkan, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Artinya, luaran rehabilitasi RTLH seharusnya tidak terbatas pada hasil fisik bangunan rumah (*single building*), namun dapat memprioritaskan penerapan program pada aglomerasi RTLH. Hal tersebut penting karena aglomerasi RTLH pada suatu kawasan menjadi indikator tumbuhnya permukiman kumuh (Kambuno et al., 2022; Rahman et al., 2021).

Penanganan RTLH telah diarahkan dengan pendekatan kawasan khusus, namun masih berfokus pada kawasan pesisir atau kawasan pengembangan/ relokasi bencana (BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023). Penelitian lainnya menambahkan bahwa prioritas rehabilitasi RTLH sebaiknya menimbang kawasan zona merah yang memiliki aglomerasi kemiskinan tinggi (Nafisa & Soesilowati, 2020). Dengan kata lain, pendekatan kawasan prioritas diperlukan khususnya pada kawasan dengan kemiskinan atau jumlah unit RTLH tinggi serta memiliki kebutuhan untuk peningkatan kualitas lingkungan.

4. **Outcome: Belum Adanya Evaluasi Dampak Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi RTLH**

Monitoring dan evaluasi menjadi tahap akhir dalam menyempurnakan implementasi program bantuan RTLH (Nafisa & Soesilowati, 2020). BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2023) menyoroti bahwa penanganan RTLH seringkali belum melibatkan proses monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengkaji dampak program. Penelitian menemukan bahwa rehabilitasi RTLH belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan, yaitu: tidak berdampak pada peningkatan ekonomi (74,44%), tidak berdampak pada kesehatan (37,25%), hingga tidak ada perubahan perilaku dalam hidup sehat dan bersih (6%).

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sulit dilakukan jika tidak selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan (Baloch et al., 2020). Peningkatan kualitas yang terbatas pada aspek fisik tanpa menimbang non fisik juga berpotensi menimbulkan transformasi parsial (Sunarti et al., 2018). Sasaran program pada lokasi yang berbeda-beda turut mempersulit peningkatan kualitas lingkungan serta proses monitoring dan evaluasi. Berkaitan dengan hal tersebut, rehabilitasi RTLH akan lebih berdampak jika dilakukan dengan pola pemrioritasan berbasis kawasan serta mengoptimalkan fungsi pemberdayaan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk monitoring dan evaluasi program secara berkala.



Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan deskripsi permasalahan, reformulasi kebijakan rehabilitasi RTLH perlu menimbang rekomendasi sebagai berikut:

1. DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Menyusun kebijakan spesifikasi sasaran penerima bantuan RTLH yang dibedakan menjadi sasaran RTLH Swadaya (fakir miskin kelompok produktif) dengan skema **pembiayaan stimulan** dan sasaran RTLH Prioritas (kelompok lansia dan penyandang disabilitas) dengan skema **pembiayaan penuh**.
 - b. Menyusun kebijakan terkait spesifikasi persyaratan rumah penerima bantuan tidak hanya terbatas pada kondisi aladin, tetapi juga menimbang batasan persyaratan rumah (seperti luas hunian maksimal 21-36 m² untuk ≤4 orang) serta perbedaan karakteristik/tipologi rumah sesuai kondisi lingkungan (seperti ciri khas tradisional/lokalitas wilayah dan kerawanan bencana).
 - c. Rehabilitasi RTLH tidak hanya berkaitan dengan perbaikan aladin pada *single building* melainkan harus menimbang peningkatan kualitas lingkungan sekitar. Rehabilitasi RTLH dapat berfokus pada:
 - 1) Sasaran kawasan Khusus yaitu kawasan yang membutuhkan penanganan khusus seperti kawasan pesisir maupun kawasan pengembangan/relokasi kawasan bencana;
 - 2) Sasaran kawasan Prioritas yaitu kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi atau jumlah unit RTLH tinggi serta memiliki kebutuhan untuk peningkatan kualitas lingkungan.
 - d. Peningkatan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tersertifikasi. Peran TFL meliputi:
 - 1) Fungsi teknik yang berkaitan dengan pendampingan pelaksanaan konstruksi bangunan sesuai dengan standar;
 - 2) Fungsi pemberdayaan yang berkaitan dengan: a) peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat, termasuk dalam akses pembiayaan secara swadaya berbasis keuangan mikro atau swadaya masyarakat sekitar untuk memastikan dampak kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, serta b) memantik modal sosial atau kearifan lokal masyarakat pada kawasan prioritas RTLH untuk rehabilitasi RTLH secara swadaya/gotong-royong.
2. BAPPEDA, DISPERAKIM, BRIDA dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengkaji implementasi dan dampak program.
 - b. Mengkolaborasikan antar *stakeholder* terkait dalam implementasi *input*, proses, *output*, dan *outcome*, seperti: pemeriksaan lokasi fisik rumah, penilaian kondisi kehidupan keluarga, verifikasi administrasi dan pembaharuan data rutin setidaknya 3 kali per tahun, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan opsi pembiayaan alternatif.

Referensi

- Akhmad, B., Sugiannor, & Nur Laila Fitriyah. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Astambul. *Vox Populi*, 6(2), 87–93. <https://doi.org/10.24252/vp.v6i2.41838>
- Arif, A. Z., Murodi, A., & Rantau, M. I. (2024). Implementation of the Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (Case Study: New Porisgaga Urban Village - Tangerang City) Ahmad. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 7(August), 340–348.
- Arif, A. Z., Murodi, A., & Rantau, M. I. (2024). Implementation Of The Rehabilitation Program For Uninhabitable Houses. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 7(3), 340–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13787944>
- Baloch, M. A., Danish, Khan, S. U. D., & Ulucak, Z. Ş. (2020). Poverty and Vulnerability of Environmental Degradation in Sub-Saharan African Countries: What Causes What? *Structural Change and Economic Dynamics*, 54, 143–149. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.04.007>
- BRIDA Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Reformulasi Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah (studi kasus Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan tahun 2023)*.
- Candradewini, M., Rusli, B., Karlina, N., & Suryanto, M. (2018). The Coordination in the Implementation of the Uninhabitable Home Improvement Program in West Bandung Regency. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 141, 147–150. <https://doi.org/10.2991/icoposdev-17.2018.31>
- Development Initiatives. (2023). Economic Poverty Trends: Global, Regional and National. In *Development initiatives* (Issue February). Development Initiatives. <https://devinit.org/resources/poverty-trends-global-regional-and-national/#:~:text=However%2C it is estimated to, on less than this threshold.>
- Dewi, N. K., Anggraeni, M., & Dwimawanti, I. H. (2018). Implementasi Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Ngotet Kab. Rembang Tahun 2017. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.14710/gp.3.1.2018.26-35>
- Gweshengwe, B., & Hassan, N. H. (2020). Defining the Characteristics of Poverty and Their Implications for Poverty Analysis. *Cogent Social Sciences*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1768669>
- Hadiati, T. L., & Hidayat, H. (2023). Dampak Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pada Rakyat Penerima Manfaat. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 20(2), 106–121. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1125>
- Kambuno, J. A., Wijayanti, T., & Hakim, N. (2022). The Proposal For Uninhabitable Housing As An Alternative For The Quality Of Life Of The Ngepanrejo Village Community. *Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 1(2), 102–112. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v1i2.98>
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen*, 4(1), 25–39. <https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598>
- Nafisa, R., & Soesilowati, E. (2020). The Effectiveness of Rehabilitation Uninhabitable House Program Service. *Economics Development Analysis Journal*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i1.37262>
- Nalatissifa, H., & Ramdhani, Y. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Desa Sumbaga. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 19(2), 246–256. <https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.638>
- Rafa Rafsanjani, & Fajar Utama Ritonga. (2024). Pra-Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. *ABDI SOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 103–109. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v3i2.3687>
- Rahman, B., Ramadhanty, D. F., & Ridlo, M. A. (2021). Study Determination About Receivers of Support for Rehabilitation "The Houses Unhabitable" in Slum Area, Indonesia. *Pondasi*, 26(2), 65–71. <https://doi.org/10.30659/pondasi.v26i2.19046>
- Ramdanita, D. R., Subaeki, B., Nugraha, E., Muliawaty, L., & Ramdhani, M. A. (2021). Decision Support System Algorithm for the Beneficiary of Uninhabitable Housing Funds. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(5), 052096. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1098/5/052096>
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sunarti, Rahdriawan, M., Dewi, A. P., & Widiarta, J. R. (2018). Hierarchy model of Tambak Lorok slum area transformation to support marine tourism kampung. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 202(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012061>
- UN-Habitat. (2016). UN-Habitat Support to Sustainable Urban Development in Kenya. In *United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)* (Vol. 4). United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat). <http://unhabitat.org/books/un-habitat-support-to-sustainable-urban-development-in-kenya-v-2/>
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah*, 17(2), 207–232. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/283>
- World Bank Group. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. <https://doi.org/10.156/978-1-4648-2123-3>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penanggung Jawab : Mohamad Arief Irwanto

Redaktur : Edi Wahyono

Penulis : Arif Sofianto

Tri Susilowati

Setyo Aji Wijayanto

Editor : Alfian Prigi Utomo

Sunarti

Novia Cecilia Medina

Lala Arastya Dewi



Telepon

(024) 3540025



Laman

www.brida.jatengprov.go.id



Email

brida@jatengprov.go.id



Alamat

Jalan Imam Bonjol 190 Semarang